

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Pemerintah Indonesia, 2014). PNS memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan pemerintah. Hal ini dikarenakan peran para PNS yang tersebar di seluruh penjuru negeri tersebut, menjadi tulang punggung dalam menjalankan fungsi perencana, pelaksana, dan pengawas dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah baik yang menjadi tugas utama pemerintah pusat ataupun tugas-tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena posisi tiap PNS yang cukup strategis di tiap-tiap aktivitas pemerintah, maka seorang PNS selaku pelayan bagi rakyatnya haruslah memiliki sifat profesional, taat peraturan, berintegritas, serta bertanggungjawab terhadap apa yang sudah diamanahi kepadanya.

Menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN), saat ini anggota PNS mencapai 4.081.824 per 30 juni 2021 (Badan Kepegawaian Negara, 2021). Dalam jumlah tersebut, jumlah PNS yang bekerja di Instansi Daerah lebih besar yaitu

sebesar 3.132.774 PNS, sementara PNS yang bekerja di Instansi Pusat hanya sejumlah 949.050.

Gambar I.1 Perbandingan jumlah PNS berdasarkan persebarannya



Sumber : Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil Juli 2021

Setiap PNS yang memperoleh penghasilan baik yang berasal dari sehubungan dengan pekerjaan ataupun tidak tentunya wajib untuk dilakukan pemotongan pajak terhadap penghasilan mereka. Pemotongan pajak menurut (Pohan, 2013), adalah suatu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggungjawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak. Pengenaan PPh pasal 21 terhadap PNS merupakan pemotongan pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh pegawai baik atas penghasilan teraturnya maupun yang tidak teratur, yang menjadi kewajiban para pegawai tersebut untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan penghasilan lain yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, baik jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai yang berstatus sebagai orang pribadi dalam negeri.

PNS yang diangkat oleh pejabat pemerintah kemudian ditempatkan pada sebuah instansi pemerintahan. Instansi tersebut biasanya memiliki pihak tertentu yang melaksanakan pemotongan pajak tersebut. Pihak yang biasanya menjabat sebagai bendaharawan di instansi mereka tersebut, memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan gaji tiap pegawainya. Bagi bendaharawan yang diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 tentunya harus memiliki pemahaman yang baik dan benar terhadap peraturan perundang-undangan PPh Pasal 21 yang berlaku. Apabila pemahaman pihak pemotong pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku sangat kurang, hal ini dapat menimbulkan kesalahan dalam melaksanakan penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21-nya.

Menurut Anggraini, Azizah, & Jositrianto (2014), kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran berada pada penghitungan pajak pegawainya. Letak kesalahan perhitungan tersebut adalah dalam perhitungan pajak terutang suatu masa pajak, bendahara pengeluaran melakukan pemotongan terhadap penghasilan pegawainya yang hanya berasal dari penghasilan teratur mereka yaitu gaji, tunjangan makan, dan imbalan lembur. Namun dalam masa pajak yang sama pegawai tersebut memperoleh penghasilan lain tidak teratur yaitu Tunjangan Hari Raya (THR). Akibatnya hal itu tentu menyebabkan keterlambatan penyetoran yang dilakukan bendahara. Hal ini juga diperkuat oleh Mandak & Morasa (2015) yang menyebutkan bahwa suatu instansi juga harus lebih memperdalam pengetahuan dan informasi mengenai peraturan-peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesalahan perhitungan dan pemotongan yang

dilakukan dapat terjadi oleh sistem komputerisasi yang tidak dilakukan pembaharuan dan peningkatan kualitas, sehingga dapat terjadi kesalahan yang disebabkan oleh aplikasi penunjang proses pemotongan tersebut. Dengan demikian penting bagi seorang bendahara pengeluaran yang melaksanakan pemotongan dan perhitungan tersebut untuk memahami ketentuan perpajakan lebih jauh agar dapat ikut mengawasi proses perhitungan yang dilakukan meskipun proses tersebut sudah dijalankan secara otomatis.

Selain memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, penting bagi setiap instansi untuk memiliki satuan pengawasan internal mereka untuk seluruh bidang apapun tak terkecuali bendaharawan. Minimnya pengawasan yang terjadi di suatu instansi menyebabkan maraknya kasus penggelapan pajak di daerah yang dilakukan oleh oknum bendaharawan pemerintah. Seperti informasi yang dilansir oleh Herdian (2014), seorang bendaharawan pemerintah di Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Gorontalo atas nama Fatma Bafadhal telah terbukti melakukan penggelapan pajak yang sudah merugikan negara dengan taksiran mencapai Rp331 juta. Lebih lanjut, penggelapan pajak yang dilakukan oleh Fatma dilakukan terhadap hasil pemotongan yang telah dilakukan namun dengan sengaja tidak dilakukan proses penyetoran pajak tersebut. Menurut Ratnafuri & Herawati (2012), atas fenomena-fenomena tersebutlah dalam kenyataan di lapangan masih banyak sekali ketidaktertiban bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah yang belum melaksanakan pemotongan/pemungutan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan masih banyak penggelapan pajak yang dilakukan oleh para bendaharawan pemerintah. Terlebih karena proses pemotongan dan

perhitungan atas penghasilan PNS baik yang bersifat teratur maupun yang tidak teratur, PNS tersebut hanya tinggal melaksanakan pelaporan SPT tahunan mereka lewat bukti potong yang telah diterbitkan. Dengan membandingkan SOP yang terdapat di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat diketahui standar prosedur pelaksanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tingkat Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sistem penggajian PNS di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah?
2. Bagaimana mekanisme pengenaan PPh Pasal 21 terhadap PNS di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah?
3. Bagaimana kendala serta solusi yang dihadapi oleh Bendahara Pengeluaran di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah saat melaksanakan mekanisme pengenaan PPh Pasal 21 terhadap PNS?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tingkat Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui sistem penggajian PNS di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Mengetahui mekanisme pengenaan PPh Pasal 21 di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

3. Mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi bendahara pengeluaran selaku pihak pemotong dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan dalam Karya Tulis Tingkat Akhir ini adalah proses pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat 2 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi untuk masa pajak tahun 2021. Penulis mengambil sampel tinjauan dengan membatasi ruang lingkup penulisan untuk periode tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan informasi serta tinjauan terhadap pengenaan PPh Pasal 21 terhadap PNS. Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti berikut yang ingin mendalami topik ini agar dapat mengembangkan pengetahuan mengenai aturan terkait pemajakan terhadap PNS. Selain itu, penulis harap karya tulis ini dapat menjadi referensi bagi Instansi Pemerintah Pusat maupun Instansi Pemerintah Daerah dalam pengenaan PPh Pasal 21 terhadap PNS maupun ekstensifikasi pemajakannya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, rumusan masalah, tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi teori, peraturan, dan penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai dasar untuk melakukan tinjauan atas mekanisme pengenaan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan metode dan gambaran umum objek penulisan, pembahasan beserta analisa terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini berdasarkan metode pengumpulan data yang akan dilakukan penulis.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis dalam rangka menyelesaikan Karya Tulis Tugas Akhir ini